



# PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD)

NO : 421.8/ 2333 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

- |                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah                 | : <b>TK AN - NUR</b>                                          |
| 2. Alamat Sekolah               | : <b>Jl. Danau Yamur No. 1 Malang</b>                         |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20559873                                                    |
| 4. Kelurahan                    | : <b>Sawojajar</b>                                            |
| 5. Kecamatan                    | : <b>Kedungkandang</b>                                        |
| 6. Status PAUD/Terakreditasi    | : <b>Swasta/A</b>                                             |
| 7. Nama Yayasan                 | : <b>Yayasan An Nur Sawojajar Malang</b>                      |
| 8. Alamat Yayasan               | : <b>Jl. Danau Yamur No. 1 Malang</b>                         |
| 9. Tanggal/No. Akte Yayasan     | : <b>22 September 2000 / No. 234</b>                          |
| 10. Tanggal Pendirian           | : <b>5 Juli 2002</b>                                          |
| 11. Tanggal/No. Kemenkumham     | : <b>21 September 2018 / AHU-0012980.AH.01.04. Tahun 2018</b> |

### **Keterangan**

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : **1 Mei 2019 s.d 1 Mei 2022**
- Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/4624/35.73.307/2009.**

Malang, 30 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DINAS  
PENDIDIKAN

**Dra. ZUBAIDAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002